



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5517 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA BEASISWA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI,
AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH, DAN ASAL DAERAH TERLUAR,
TERDEPAN, DAN TERTINGGAL ANGKATAN TAHUN 2015
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang: a. bahwa setelah memperhatikan status dan keberhasilan Akademik dari mahasiswa penerima beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, dan Asal Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi serta untuk pencairan dana beasiswa Program Afirmasi di Universitas Brawijaya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, dan Asal Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA BEASISWA PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI, AFIRMASI PENDIDIKAN MENENGAH, DAN ASAL DAERAH TERLUAR, TERDEPAN, DAN TERTINGGAL ANGKATAN TAHUN 2015 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Beasiswa Program Afirmasi Pendidikan Tinggi, Afirmasi Pendidikan Menengah, dan Asal Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal Angkatan Tahun 2015 Program Pendidikan Profesi pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 diberikan kepada:

Nama : Putri Deena Borin Mafazi
NIM : 155070420111002
NIM Profesi : 190160100111090
Program Studi : Pendidikan Dokter Gigi
Fakultas : Kedokteran Gigi

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2019


REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR
NIP195811281983031005

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001
kep-2019-714-Profesi Afirmasi Ganjil 15